



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan;
 1. Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan

2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukunga tekni urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara atau daerah;
 - f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
 - i. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

- b. penyusunan program perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan;
- e. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
- h. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - d. merancang penetapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - d. merancang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - j. melaksanakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - d. merancang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - j. melaksanakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - b. penyusunan program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. pengoordinasian inventarisasi dan evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik vertikal, provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan pembangunan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;
- f. pengoordinasian evaluasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program sektoral;
- j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah;
- l. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik dan Prasarana;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - d. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;

- e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- f. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- g. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- h. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- i. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- k. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- n. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- p. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- q. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup;
- r. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 18

1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya.
2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - d. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - f. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - g. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - h. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - i. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - j. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - k. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - n. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - p. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - q. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis

penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - d. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - f. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - g. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - h. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - i. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - j. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - k. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian dan evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;

- m. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- n. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- p. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- q. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan

b. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan pengkajian regulasi dan kebijakan Daerah;
 - f. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Urusan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya Pelantikan Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 42

